



P U T U S A N

Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hammam Giri Alamsyah als Hammam Bin Erwin
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/18 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parungkuda Rt. 002 / Rw. 001 Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hammam Giri Alamsyah als Hammam Bin Erwin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Hidayat Muslim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan beralamat di Jalan Raya Cangehgar I RT.01/02 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Januari 2025 Nomor 377/Pen-Pid.Sus/2024/PN.Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMMAM GIRI ALAMSYAH Alias HAMMAM Bin ERWIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba yang diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMMAM GIRI ALAMSYAH Alias HAMMAM Bin ERWIN** dengan pidana 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan sabu;
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan sabu
 - 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y12s warna biru simcard 0881-0122-86750;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **HAMMAM GIRI ALAMSYAH Ais HAMMAM Bin ERWIN** pada tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kosan terdakwa di di sekitar Danau Parakansalak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dan di sekitar Pom Bensin Bojong Genteng Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. MALIK (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengambil dan menyimpan paket sabu ditempat yang telah ditentukan dengan menjanjikan terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paket sabu secara cuma-cuma untuk digunakannya lalu terdakwa pun menyanggupinya. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal suruhan Sdr. MALIK (DPO) yang mengirimkan arahan untuk berangkat mengambil paket sabu tersebut di daerah Bogor, setelah itu terdakwa pun langsung berangkat ke daerah Sentul Bogor dan sekitar pukul 16.00 WIB

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di daerah Sentul Bogor terdakwa menerima arahan menuju sekitar Perum Graha Sentul Kabupaten Bogor dan mencari paket sabu tersebut dan berhasil menemukan kantong kresek warna Hitam berisikan 3 (tiga) bungkus sedang plastic klip bening masing-masing berisikan sabu didalam bekas rokok Magnum Merah dibungkus plastic hitam yang tersimpan ditumpukan sampah. Setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut langsung membawa pulang ke kosannya dan menimbanginya dengan berat kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa disuruh oleh Sdr. MALIK (DPO) untuk membagi-baginya dan oleh terdakwa untuk 2 (dua) bungkus sedang sabu dibagi menjadi 85 (delapan puluh lima) paket kecil sabu masing-masing dengan berat kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan untuk 1 (satu) bungkus sedang sabu terdakwa ambil sebagian dan dibagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil sabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan.

Selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. MALIK (DPO) untuk mengedarkan / memperjualbelikan paket sabu tersebut dengan menempelkannya ditempat yang telah ditentukan sesuai arahan dari Sdr. MALIK (DPO), dimana terdakwa telah berhasil menempelkan paket sabu tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) paket sabu, yaitu :

- Pada tanggal 24 Juli 2024 di sekitar Stasiun dan Pasar Parungkuda sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Danau Parakansalak sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Pom Bensin Bojong Genteng sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu;
- Pada tanggal 25 Juli 2024 di sekitar Stasiun dan Pasar Parungkuda sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Danau Parakansalak sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Pom Bensin Bojong Genteng sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu;
- Pada tanggal 27 Juli 2024 di sekitar Stasiun dan Pasar Parungkuda sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Danau Parakansalak sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Pom Bensin Bojong Genteng sebanyak 5 (lima) paket sabu;

sedangkan untuk sisa paket sabu lainnya terdakwa simpan dikosannya sambil menunggu arahan dari Sdr. MALIK (DPO) untuk diperjualbelikan kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa atanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di kosannya di Jalan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Parungkuda Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi SANDI ADITIA MULYADI yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan perihal paket sabu yang dimilikinya yang saat itu terdakwa pun mengaku menyimpan didalam kamarnya, selanjutnya anggota Polisi melakukan pengeledahan didalam kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening sedang berisikan sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening kecil masing-masing berisikan sabu seluruhnya didalam dompet kecil warna hitam yang tersimpan didalam lemari baju di kamar terdakwa berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Camry warna Hitam dan 1 (satu) unit Smartphone Android merk VIVO Y12s milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu-sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. MALIK (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3894/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 11 (sebelas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0973 gram (No. BB : 1820/2024/PF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,7350 gram (No. BB : 1821/2024/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 1820/2024/PF berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9438 gram,
- No. BB : 1821/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,6175 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa **HAMMAM GIRI ALAMSYAH AIs HAMMAM Bin ERWIN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HAMMAM GIRI ALAMSYAH AIs HAMMAM Bin ERWIN** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kosan terdakwa di Jalan Raya Parungkuda Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa telah memiliki 3 (tiga) bungkus sedang plastic klip bening masing-masing berisikan sabu didalam bekas rokok Magnum Merah dibungkus plastic hitam dari Sdr. MALIK (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang terdakwa ambil di sebuah tempat sampah sekitar Perum Graha Sentul Kabupaten Bogor, lalu terdakwa disuruh oleh Sdr. MALIK

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) membagi-baginya dan oleh terdakwa untuk 2 (dua) bungkus sedang sabu dibagi menjadi 85 (delapan puluh lima) paket kecil sabu masing-masing dengan berat kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan untuk 1 (satu) bungkus sedang sabu terdakwa ambil sebagian dan dibagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil sabu. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. MALIK (DPO) untuk menyimpan paket sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan, dan terdakwa telah menyimpan paket sabu tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) paket sabu, yaitu :

- Pada tanggal 24 Juli 2024 di sekitar Stasiun dan Pasar Parungkuda sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Danau Parakansalak sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Pom Bensin Bojong Genteng sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu;
- Pada tanggal 25 Juli 2024 di sekitar Stasiun dan Pasar Parungkuda sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Danau Parakansalak sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Pom Bensin Bojong Genteng sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu;
- Pada tanggal 27 Juli 2024 di sekitar Stasiun dan Pasar Parungkuda sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Danau Parakansalak sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, di sekitar Pom Bensin Bojong Genteng sebanyak 5 (lima) paket sabu;

sedangkan untuk sisa paket sabu lainnya terdakwa simpan dikosannya sambil menunggu arahan dari Sdr. MALIK (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di kosannya di Jalan Raya Parungkuda Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi SANDI ADITIA MULYADI yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan perihal paket sabu yang dimilikinya yang saat itu terdakwa pun mengaku menyimpan didalam kamarnya, selanjutnya anggota Polisi melakukan pengeledahan didalam kosan terdakwa dan telah didapatkan memiliki 1 (satu) bungkus plastic klip bening sedang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening kecil masing-masing berisikan sabu seluruhnya didalam dompet kecil warna hitam yang tersimpan didalam lemari baju di kamar terdakwa berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Camry warna Hitam dan 1 (satu) unit Smartphone Android merk VIVO Y12s milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu-sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. MALIK (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3894/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 11 (sebelas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0973 gram (No. BB : 1820/2024/PF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,7350 gram (No. BB : 1821/2024/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1820/2024/PF berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9438 gram,
- No. BB : 1821/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,6175 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa **HAMMAM GIRI ALAMSYAH Als HAMMAM Bin ERWIN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENHARD YOGA MANIK dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, 31 Juni 2024 Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat peredaran narkotika di daerah Parungkuda. Informasi tersebut memberikan ciri-ciri seperti Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi dan tim melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di pasar Parungkuda dan setelah diinterogasi, Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpan narkotika di rumahnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam dompet yang disimpan di lemari;
- Bahwa Selain sabu, ditemukan juga timbangan yang digunakan Terdakwa untuk membagi sabu ke dalam paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Malik di Bogor dan akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut beberapa sudah sempat diedarkan, sedangkan barang bukti yang disita adalah sisa sabu yang belum disebar;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya bertugas untuk menempel sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penempelan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;



2. **Saksi SANDI ADITIA MULYADI** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu, 31 Juni 2024 Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat peredaran narkoba di daerah Parungkuda. Informasi tersebut memberikan ciri-ciri seperti Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi dan tim melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di pasar Parungkuda dan setelah diinterogasi, Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpan narkoba di rumahnya;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam dompet yang disimpan di lemari;
 - Bahwa Selain sabu, ditemukan juga timbangan yang digunakan Terdakwa untuk membagi sabu ke dalam paket kecil;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Malik di Bogor dan akan dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa shabu tersebut beberapa sudah sempat diedarkan, sedangkan barang bukti yang disita adalah sisa sabu yang belum disebar;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya bertugas untuk menempel sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penempelan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama sebanyak 5gr (lima gram), dipecah dan ditimbang setelah habis diedarkan kemudian Terdakwa mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua diberikan 10gr (gram), setelah habis diedarkan Terdakwa mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Yang ketiga sebanyak 20gr (dua puluh gram) sabu dan dijanjikan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum habis karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal Saudara Malik menawarkan pekerjaan untuk menempel sabu;
- Bahwa Sisa 11 (sebelas) paket kecil dan 1 (satu) paket besar, dan 86 (delapan puluh enam) paket sudah ditempel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan sabu;
- 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan sabu
- 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y12s warna biru simcard 0881-0122-86750;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. MALIK (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu dengan mengambil dan menyimpan paket sabu ditempat yang telah ditentukan dengan menjanjikan terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paket sabu secara cuma-cuma untuk digunakannya lalu terdakwa pun menyanggupinya. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal suruhan Sdr. MALIK (DPO) yang mengirimkan arahan untuk berangkat mengambil paket sabu tersebut di daerah Bogor, setelah itu terdakwa pun langsung berangkat ke daerah Sentul Bogor;
- Setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut langsung membawa pulang ke kosannya dan menimbanginya dengan berat kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa disuruh oleh Sdr. MALIK (DPO) untuk membagi-baginya dan oleh terdakwa untuk 2 (dua) bungkus sedang sabu dibagi menjadi 85 (delapan puluh lima)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil sabu masing-masing dengan berat kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan untuk 1 (satu) bungkus sedang sabu terdakwa ambil sebagian dan dibagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil sabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan.

- Selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. MALIK (DPO) untuk mengedarkan / memperjualbelikan paket sabu tersebut dengan menempelkannya ditempat yang telah ditentukan sesuai arahan dari Sdr. MALIK (DPO), dimana terdakwa telah berhasil menempelkan paket sabu tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) paket sabu, sedangkan untuk sisa paket sabu lainnya terdakwa simpan dikosannya sambil menunggu arahan dari Sdr. MALIK (DPO) untuk diperjualbelikan kembali.

- Bahwa setelah terdakwa mengaku menyimpan didalam kamarnya, selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan didalam kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening sedang berisikan sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening kecil masing-masing berisikan sabu seluruhnya didalam dompet kecil warna hitam yang tersimpan didalam lemari baju di kamar terdakwa berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Camry warna Hitam dan 1 (satu) unit Smartphone Android merk VIVO Y12s milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu-sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. MALIK (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3894/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 11 (sebelas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0973 gram (No. BB : 1820/2024/PF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,7350 gram (No. BB : 1821/2024/PF),



dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1820/2024/PF berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9438 gram,
- No. BB : 1821/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,6175 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam **menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I** jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang memiliki unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (natuurlijke persoon) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana serta dinilai mampu untuk bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **Hamam Giri Alamsyah als Hamam Bin Erwin** dimana pada awal persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstan delijke ver mogens) atau sakit berakal-akalnya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ke-1 dari Dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu dan ganja adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, ahli dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. MALIK (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengambil dan menyimpan paket sabu ditempat yang telah ditentukan dengan menjanjikan terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paket sabu secara cuma-cuma untuk digunakannya lalu terdakwa pun menyanggupinya. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal suruhan Sdr. MALIK (DPO) yang mengirimkan arahan untuk berangkat mengambil paket sabu tersebut di daerah Bogor,

- Setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut langsung membawa pulang ke kosannya dan menimbanginya dengan berat kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa disuruh oleh Sdr. MALIK (DPO) untuk membagi-baginya dan oleh terdakwa untuk 2 (dua) bungkus sedang sabu dibagi menjadi 85 (delapan puluh lima) paket kecil sabu masing-masing dengan berat kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan untuk 1 (satu) bungkus sedang sabu terdakwa ambil sebagian dan dibagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil sabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan.

- Selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. MALIK (DPO) untuk mengedarkan / memperjualbelikan paket sabu tersebut dengan menempelkannya ditempat yang telah ditentukan sesuai arahan dari Sdr. MALIK (DPO), dimana terdakwa telah berhasil menempelkan paket sabu tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) paket sabu, sedangkan untuk sisa paket sabu lainnya terdakwa simpan dikosannya sambil menunggu arahan dari Sdr. MALIK (DPO) untuk diperjualbelikan kembali.

- Bahwa setelah terdakwa mengaku menyimpan didalam kamarnya, selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan didalam kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening sedang berisikan sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening kecil masing-masing berisikan sabu seluruhnya didalam dompet kecil warna hitam yang tersimpan didalam lemari baju di kamar terdakwa berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Camry warna Hitam dan 1 (satu) unit Smartphone Android merk VIVO Y12s milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu-sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. MALIK (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3894/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 11 (sebelas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0973 gram (No. BB : 1820/2024/PF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,7350 gram (No. BB : 1821/2024/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1820/2024/PF berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9438 gram,
- No. BB : 1821/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,6175 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam **menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I** jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka serangkaian perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai perbuatan yang tidak memiliki izin karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam surat dakwaan pertama kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dalam hal ini selanjutnya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim dalam hal ini tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum, dan oleh karena itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dalam amar putusan ini, telah dianggap adil dan sepadan terhadap diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain diajtuhi pidana, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula dengan pidana tambahan berupa pidana denda yang apabila bila tidak bayar nantinya maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap kesemua barang bukti yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya akan ditetapkan statusnya tersebut dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hammam Giri Alamsyah als Hammam Bin Erwin terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hammam Giri Alamsyah als Hammam Bin Erwin dengan pidana Penjara selama 8 (Delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan sabu;
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan sabu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y12s warna biru simcard 0881-0122-86750;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., Yahya Wahyudi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Fikri Nugraha, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)